

PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT IDENTITAS OBJEK SENGKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2018/PN JMR)

Robi Habibi

robihabibie9804@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi penyelesaian perkara adalah melalui pemeriksaan setempat (*descente*). Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini kurang lengkap dan rinci, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Negara Hukum, Mahkamah Agung, Pemeriksaan Setempat, Nilai Hukum, Putusan Hakim, Syarat Formil, Syarat Materiil, Pertimbangan Hukum, Perkara Sengketa Tanah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

*Indonesia as a rule of law guarantees equal rights and obligations for every citizen before the law, as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution as amended. One of the Supreme Court's efforts to improve the quality and consistency of case resolution is through local examinations (*descente*). Judges are obliged to explore and understand the legal values that exist in society in accordance with Article 28 paragraph (1) of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power. This research focuses on the judge's legal considerations in the decision in case number 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. The aim is to evaluate whether the decision meets the formal and material requirements based on applicable regulations. The research results show that the decision in this case is not complete and detailed, so it is in conflict with applicable legal provisions.*

Keywords: Rule Of Law, Supreme Court, Local Examination, Legal Value, Judge's Decision, Formal Requirements, Material Requirements, Legal Considerations, Land Dispute Cases, Judicial Power Law.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ditegaskan bahwa. "Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum." Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpendoman pada norma-norma hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil dan sejahtera.

Salah satu upaya pembaruan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan peningkatan kualitas dan konsistensi penyelesaian penanganan perkara. Berbagai upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung, hal itu dapat meningkatkan proses penyelesaian perkara yang

tidak hanya cepat, transparan, konsisten dan tepat waktu.

Salah satu bentuk kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah, maka hakim umumnya melakukan pemeriksaan setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming/site visit investigation*). Meskipun pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena jabatannya, namun para pihak yang berpekar dapat memohon agar pemeriksaan setempat tersebut dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berpekar mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

Putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota dan memutus perkara serta panitra pengganti yang ikut sidang. Hal-hal yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan panitra yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera sidang.

Pada dasarnya putusan pengadilan yaitu suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimana seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek,
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara, hakim dituntut ekstra ketat meneliti syarat formil gugatan. Meneliti dengan seksama apakah surat kuasa sudah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian tentang :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan pertimbangan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukum dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana pada kasus sengketa di Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor perkara 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. dalam perkara ini putusan hakim pada objek sengketa dan mendeskripsikan putusan dengan alasan yang kurang jelas dan rinci sehingga bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tentang Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jmr”.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. Sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terkait Identitas Objek Sengketa Berdasarkan Kasus Perkara Nomor 51/Pdt.G/PN Jmr.

Perkara perdata dengan Nomor 51/Pdt.G/PN Jmr. Merupakan salah satu contoh perkara dimana menurut hakim maupun menurut pihak-pihak tergugat merupakan perkara yang isi surat gugatannya kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel). Dalam surat gugatan bahwa penggugat sebagai pemegang hak atas dua bidang tanah yang terletak di jalan Kaliurang Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, belakang SD Sumbersari 1 Jember, tercatat dalam leg Verponding : Nomor 3605 seluas : 20160 M, Nomor : 4428, seluas : 6905 M. Dengan batas-batasnya :

Utara: Universitas Terbuka Jember dan Sawah Pak Mileh

Timur: IKIP PGRI Jember dan Perumahan Tidar

Selatan: Apartemen dan Perumahan Tidar

Barat: Sekolah Dasar Sumbersari 2 dan Jalan PAUD

Dalam surat gugatan yang dirumuskan oleh penggugat tidak serta merta dapat ditegur langsung oleh hakim. karna formalitas sebuah gugatan menjadi poin bagi pihak tergugat dalam pengajuan eksepsi. Formalitas sebuah gugatan memang salah satu hal yang dapat

dijadikan dan bahkan selalu digunakan oleh pihak tergugat atau kuasanya dalam mengajukan keberatan atau bantahan dalam bentuk eksepsi. keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditunjukkan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, melainkan pada gugatan atau mengenai sengketa kewenangan mengadili oleh pengadilan tersebut. Apabila gugatan yang di ajukan mengandung cacat formil, maka berimplikasi pada keabsahan gugatan tersebut oleh penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Namun jika merujuk pada apa yang di inginkan oleh pasal 119 HIR/143 Rbg dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka penulis berpendapat bahwa meskipun formalitas gugatan merupakan materi pokok dalam bantahan pihak tergugat dalam mengajukan eksepsinya, pihak pengadilan dalam hal ini hakim (ketua pengadilan negeri) tidak wajib memberi masukan terkait kesempurnaan surat gugatan karna hakim bersifat pasif. Berkas gugatan yang telah terdaftar akan diserahkan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan pemberkasan dan selanjutnya mengeluarkan surat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketika berkas telah diterima, hendak ketua pengadilan negeri memeriksa kesempurnaan surat gugatan yang diajukan sebelum mengeluarkan surat ketetapan majelis hakim. Kekurangan-kekurangan yang terdapat terkait kesempurnaan gugatan yang bisa mengakibatkan jatuhnya putusan negatif terhadap gugatan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak yang mengajukan gugatan serta diberi masukan dan saran agar gugatan tersebut jelas dan sempurna. Apabila perkara tersebut telah disidangkan, maka berdasarkan asas objektivitas hakim tidak boleh memihak di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dan masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengajukan alat bukti di persidangan sehingga hakim harus mendengar kedua belah pihak.

Sehingga dalam pasal 119 HIR/Pasal 143 Rbg sejatinya harus tetap ditegakkan, hakim harus tetap memberi bantuan kepada para pencari keadilan sehingga tercapainya peradilan cepat, sederhana sesuai amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebab gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima ditunjukkan kepada gugatan-gugatan yang mengandung cacat formil yang merupakan kesalahan dari pihak penggugat ketika mengajukan gugatan, juga merupakan kelalaian dari pihak pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan negeri dalam mempelajari gugatan-gugatan yang masuk.

2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/PN Jmr.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 51/Pdt.G/PN Jmr. Maka perlu diuraikan kasus posisinya sebagai berikut:

1. Penggugat

Bondan Heriyono, S.H., M.H, berkedudukan di Jl. Sriwijaya Perum Jember Permai III Blok A. No4, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURTIN TARIGAN, S.H., M.H, dan RAWUH BAHAGIA, SH, keduanya advokat yang beralamat kantor di Jl. Pejajaran No 32 Jember, Kel. Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2018, sebagai Penggugat;

2. Dasar Hukum Gugatan

Bahwa, penggugat sebagai pemegang hak atas dua bidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang. Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, belakang SD. Sumbersari I Jember, tercatat dalam Leg Verponding : Nomor : 3605 seluas : 20160 M, Nomor : 4428, seluas : 6905 M. dengan batas-batasnya:
Utara : Universitas Terbuka Jember dan Sawah Pak Mileh
Timur : IKIP PGRI Jember dan Perumahan Tidar

Selatan: Apartemen dan Perumahan Tidar

Barat : Sekolah Dasar Sumpersari 2 dan Jalan PAUD

Hakim dalam putusan perkara nomor 51/Pdt.G/PN Jmr. Terhadap kasus yang telah diuraikan diatas memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI menyatakan bahwa benar obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum P. Soepiah Raboedin, namun dan mereka tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, X dan XI selaku ahli waris dari P. Soepiah Raboedin tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dalam bentuk dan cara apapun juga, sedangkan Tergugat IV di dalam jawabannya menyatakan mengakui dalil Penggugat bahwa para ahli waris dari P. Soepiah Raboedin benar telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi perselisihan dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari almarhum P. Soepiah Raboedin alias Supija Rabodin yang berupa dua bidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, belakang SD. Sumpersari 2 Jember, tercatat dalam Leg Verponding Nomor: 3605 seluas: 20160 M2, Nomor: 4428, seluas: 6905 M2 dengan batas-batas:

Utara: Universitas Terbuka Jember dan Sawah Pak Mileh

Timur: IKIP PGRI Jember dan Perumahan Tidar

Selatan: Apartemen dan Perumahan Tidar

Barat Sekolah Dasar Sumpersari 2 dan Jalan PUD yang menurut Penggugat adalah hak miliknya yang diperoleh atas dasar jual beli dengan ahli waris P. Soepiah Raboedin alias Supija Rabodin, sedangkan menurut Para Tergugat adalah hak milik mereka sebagai ahli waris yang sah dari P. Soepiah Raboedin, karena mereka tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia memperoleh obyek sengketa dengan jalan jual beli dengan ahli waris dari P. Soepiah Raboedin alias Supija Rabodin yaitu H. Nur, P. Sarbini, Abdullah, H. Fatah, P. Hamid, Bu. Sikram dan P. Sarami dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember pada tanggal 24 Juni 2003, bukti P.5.a berupa Perjanjian Ikatan Jual beli yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2003, bukti P.6 berupa Perjanjian Jual Beli yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2004 dan bukti P.7 berupa Kwitansi pembayaran tanah leg verponding nomor 3605 luas 20160 m2 dan leg verponding nomor 4428 luas 6905 m2 Alasan serta dasar-dasar pertimbangan hakim pada Putusan perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jmr dapat dianalisa bahwa putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara sengketa atas tanah dan tuduhan perbuatan melawan hukum yang digugat di Pengadilan diawali dengan dimulainya dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan.

Dalam Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. Menurut penulis Bahwa penggugat tidak mengetahui kesesuaian batas-batas secara jelas tanah apa yang telah di gugat. Dimana penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jember dengan dalil objek gugatan di belakang sdn sumpersari 01 jember bahwasanya objek sebenarnya terletak di belakang sdn sumpersari 02 jember Sehingga gugatan diajukan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dikatakan gugatan obscur libel. Mengandung cacat obscur libel yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti. Oleh karena itu Penggugat

dan kuasa hukumnya untuk lebih teliti dan memperhatikan bagaimana mengajukan suatu gugatan.

Formalitas surat gugatan yang dirumuskan oleh penggugat tidak serta merta dapat ditegur langsung oleh hakim. Karena formalitas sebuah gugatan menjadi poin bagi pihak tergugat dalam pengajuan eksepsi. Formalitas sebuah gugatan memang salah satu hal yang dapat dijadikan dan bahkan selalu digunakan oleh pihak tergugat atau kuasanya dalam mengajukan keberatan atau bantahan dalam bentuk eksepsi. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, melainkan terkhusus pada formalitas gugatan atau mengenai sengketa kewenangan mengadili oleh pengadilan yang bersangkutan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil akan berimplikasi terhadap keabsahan gugatan tersebut yang oleh penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Namun jika merujuk pada apa yang diinginkan oleh Pasal 119 HIR/143 Rbg dan Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, maka penulis berpendapat bahwa meskipun formalitas gugatan merupakan materi pokok dalam bantahan pihak tergugat dalam mengajukan eksepsinya, pihak pengadilan dalam hal ini hakim (ketua pengadilan negeri) tetap harus memberikan masukan-masukan terkait kesempurnaan surat gugatan pihak penggugat yang didaftarkan pada panitera pengadilan yang berwenang. Berkas gugatan yang telah terdaftar diserahkan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan pemberkasan dan selanjutnya mengeluarkan surat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketika berkas perkara tersebut telah diterima, hendaknya ketua pengadilan negeri memeriksa kesempurnaan surat gugatan yang diajukan itu sebelum mengeluarkan surat ketetapan majelis hakim. Kekurangan-kekurangan yang terdapat terkait kesempurnaan gugatan yang bisa mengakibatkan jatuhnya putusan negatif terhadap gugatan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak yang mengajukan gugatan serta diberi masukan dan saran agar gugatan tersebut jelas dan sempurna. Hal ini dianggap menguntungkan bagi pihak penggugat, khususnya bagi mereka yang kurang pengetahuan mengenai hukum dan tidak mampu membayar kuasa hukum untuk membantunya dalam berperkara di pengadilan. Bantuan yang diberikan itu tidak berarti bahwa hakim memihak salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat juga tidak menjamin akan dikabulkannya tuntutan penggugat dalam surat gugatan, karena bantuan yang diberikan tidak mencampuri pokok perkara melainkan hanya terkait syarat-syarat yang menentukan kesempurnaan dan kejelasan sebuah gugatan dan bantuan tersebut juga diberikan sebelum perkara diperiksa di depan persidangan. Apabila perkara tersebut telah disidangkan, maka berdasarkan asas obyektivitas hakim tidak boleh memihak di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dan masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengajukan alat bukti di persidangan sehingga hakim harus mendengar kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut pendapat penulis putusan perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN jmr dalam pertimbangan hakim dalam putusan kurang tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*) tentang gugatan terhadap objek terhadap tergugat sampai pada penjatuhan putusan, meskipun pada prinsipnya gugatan yang tidak dapat diterima bukan merupakan sebuah penolakan terhadap pokok perkara. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima adalah kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya juga bagian dari

kelalaian oleh pihak pengadilan dalam menerapkan amanah Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pihak untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna, terhadap putusan ini, proses tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andy Hartanto, 2013, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya, Laksbang justitia, Surabaya.
- Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2015, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2011, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, cetakan Keempat, Kencana, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (Pbh), Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Effendi Peranginangin, 1986, Praktek Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah, Rajawali pers, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta.
- Sarwono, 2012, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, PT. Rineka cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elfrinda R Gultom, 2017, Hukum Acara Perdata, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Belajar, Yogyakarta..

B. Jurnal

- Ratih Mannul Izaatil dan Nyoman Serikat, 2016 Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat Dalam Hukum Acara Perdata, Jurnal Supremasi.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, Buku II, MA RI: angka 5 huruf (a), April 1994, Jakarta.

C. Peraturan perundang- Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang 5 Tahun Tentang Peraturan Pokok Agraria.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Noor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Setempat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

D. Internet

- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html ,diakses pada tanggal 28 Desember 2021.